



**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2018/PA. Plj**

000000 0000 000000000000 0000000000

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Curup, 10 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir, Penyebrangan, 27 Februari 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 7 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Plj tanggal 7 Desember 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 01 Oktober 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*/\*\*/\*\*\*\*, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, pada tanggal 01 Oktober 2015;

Halaman 1 dari 13 putusan nomor 38/Pdt.G/2018/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di KABUPATEN DHARMASRAYA;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon, telah bergaul sebagai suami istri, sudah dikaruniai satu orang anak, yang masing-masing bernama :
  - 3.1 ANAK 1, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan istri tidak mau diajak pergi merantau keluar daerah;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada januari 2017 yang disebabkan karena keluarga Termohon yang ikut campur, jadi permasalahan yang sering terjadi sejak ikut campur mertua perempuan, seperti memfitnah dan mengada-ngada seperti menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Pemohon tidak bisa terima hal itu karena Pemohon tidak ada berselingkuh dengan wanita lain;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;
7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon, serta pihak keluarga masing-masing tidak ada usaha memperbaiki hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim

Halaman 2 dari 13 Putusan nomor 38/Pdt.G/2018/PA. PIj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) setelah putusan berkekuatan hukum tetap di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 38/Pdt.G/2018/PA.PIj tanggal 19 Desember 2018 dan tanggal 2 Januari 2019 dan tidak ternyata ketidak hadirannya Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana yang diatur dalam Perma No.1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban ataupun bantahan dari Termohon atas adanya permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan nomor 38/Pdt.G/2018/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor \*\*\*\*/\*\*/\*/\* ter tanggal 1 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, yang telah cocok dan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan dinazegelen (bukti P);

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1**, tempat tanggal lahir di Lamongan 17 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak mereka menikah, sedangkan dengan Termohon saksi telah mengenalinya semenjak Termohon kecil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2015 di Sitiung - Dharmasraya;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak awal tahun 2017 saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi tidak tahu penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun saksi sering melihat pertengkaran mereka berdua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah satu tahun yang lalu yang lalu sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Halaman 4 dari 13 Putusan nomor 38/Pdt.G/2018/PA. PIj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, tapi tidak berhasil;
  - Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;
2. **Salman Al Farisi bin Alwis**, tempat tanggal lahir di Koto Agung 16 Juni 1986, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jorong Bukit Subur, Kenagarian Ranah Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi adalah saudara kandung Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama TERMOHON;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015 di Sitiung - Dharmasraya;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di KABUPATEN DHARMASRAYA;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak tahun 2016 sering berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon sering mendesak saksi sebagai Wali Nagari agar mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya Termohon sering mendesak saksi sebagai Wali Nagari agar mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah satu tahun yang lalu yang lalu sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 13 Putusan nomor 38/Pdt.G/2018/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon sebagai suami istri, tapi tidak berhasil;
- Bahwa, keterangan tersebut saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan saksi sendiri;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para pihak telah dipanggil, Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedang Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas Panggilan nomor 38/Pdt.G/2018/PA. Plj tanggal 19 Desember 2018 dan 2 Januari 2019 yang dibacakan di muka sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedang ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan panggilan terhadap Termohon telah resmi dan patut, oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 149 (1) RBG jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Al - Ahkamul Qur'an Juz II* halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ *Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya*”;

Halaman 6 dari 13 Putusan nomor 38/Pdt.G/2018/PA. Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana amanat peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati agar Pemohon rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dimana Pemohon tetap dengan keinginannya bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah nomor \*\*\*\*/\*\*/\*\*\*\* tertanggal 1 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, telah sesuai dan cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 1 Oktober 2015, dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, olehnya itu Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Halaman 7 dari 13 Putusan nomor 38/Pdt.G/2018/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah bahwa sejak awal tahun 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan istri tidak mau diajak pergi merantau keluar daerah, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada Januari 2017 yang disebabkan karena keluarga Termohon yang ikut campur, jadi permasalahan yang sering terjadi sejak ikut campur mertua perempuan, seperti memfitnah dan mengada-ngada seperti menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain dan Pemohon tidak bisa terima hal itu karena Pemohon tidak ada berselingkuh dengan wanita lain, sejak kejadian itu Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang lebih kurang 1 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran permohonan Pemohon, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai Pasal 283 Rbg barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, di depan persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing telah mengucapkan sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut di atas saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak awal tahun 2017 saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, saksi tidak tahu penyebab perselisihan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun saksi sering melihat pertengkaran mereka berdua, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah satu tahun yang lalu yang lalu sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 8 dari 13 Putusan nomor 38/Pdt.G/2018/PA. PIj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selayaknya suami istri, namun sejak tahun 2016 sering berselisih dan bertengkar, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon sering mendesak saksi sebagai Wali Nagari agar mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon, saksi tidak melihat dan tidak mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar, hanya Termohon sering mendesak saksi sebagai Wali Nagari agar mengurus perceraian Pemohon dengan Termohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah satu tahun yang lalu yang lalu sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon di atas yang saling bersesuaian, yang telah memenuhi syarat materiil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian, maka oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
4. Bahwa, upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 Putusan nomor 38/Pdt.G/2018/PA. PIj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik yang menimbulkan rasa benci antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang telah diliputi oleh rasa kebencian kepada pasangannya, maka rumah tangga yang demikian itu akan menimbulkan ketidakharmonisan di dalamnya sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu adalah sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon bukanlah jalan keluar yang tepat untuk menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi hal tersebut semakin menambah ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ اَوْ نَسْفَةٍ اَوْ مِنْ شَيْءٍ مُنْقَضٍ  
فَلَا يَدْرِي اِذَا رُفِثَتْ اَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رُفُثٌ  
فَلَا تَعْلَمُ اِذَا رُفِثَتْ اَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا رُفُثٌ

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu*

Halaman 10 dari 13 Putusan nomor 38/Pdt.G/2018/PA. PIj



*rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana di atas ditambah dengan sikap Pemohon di dalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim, maka hal ini menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga pengadilan berpendapat lebih baik mengakhiri kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena kalau tidak demikian maka akan mendatangkan kemudratan kepada diri Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga Pemohon telah pula ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sebagaimana yang terungkap dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon dan Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan keengganan Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon terlihat dari sikap Pemohon yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Pemohon yang sangat kuat untuk menceraikan Termohon, sehingga Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 227 yang dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim:



وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : "Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pulau Punjung;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan nomor 38/Pdt.G/2018/PA. PIj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan 9 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh kami **Azizah Ali, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Salman, S.H.I., M.A.**, dan **Mirwan, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh **Devi Nofianto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

TTD

**Salman, S.H.I., M.A.**

Hakim Anggota,

TTD

**Mirwan, S.H.I.**

Panitera Pengganti

TTD

**Devi Nofianto, S.H.**

Perincian biaya perkara:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran    | Rp. 30.000,00       |
| 2. Biaya Proses         | Rp. 50.000,00       |
| 3. Biaya Panggilan      | Rp. 560.000,00      |
| 4. Biaya Redaksi        | Rp. 5.000,00        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 651.000,00

( Enam ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan nomor 38/Pdt.G/2018/PA. Plj